



# RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

# RENSTRA 2023 - 2026

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Bimasakti No.1 Telp/Fax. (0274) 515876 Yogyakarta 55221E-  
mail: [lingkunganhidup@jogjakota.go.id](mailto:lingkunganhidup@jogjakota.go.id)  
Website : [lingkunganhidup.jogjakota.go.id](http://lingkunganhidup.jogjakota.go.id)



# PENGANTAR

Penyusunan Dokumen RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 ini telah mengacu pada RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, Renstra DLHK DIY Tahun 2023-2026 dan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH-K) Tahun 2015-2019, serta dokumen terkait lainnya seperti KLHS maupun RTRW Kota Yogyakarta

Telah menjadi komitmen dari DLH Kota Yogyakarta untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, agar dapat mewujudkan Kota Yogyakarta yang berwawasan lingkungan dengan masyarakatnya yang peduli pada pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Ke depan, setidaknya untuk tahun 2023-2026, DLH bertekad untuk memastikan kondisi Kota Yogyakarta berada pada toleransi kualitas lingkungan yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia. Tidak semua persoalan lingkungan akan bisa diselesaikan, namun setidaknya apa yang telah menjadi amanat yang tertuang dalam RPJMD Kota Yogyakarta akan dapat tercapai melalui langkah-langkah pencapaian dari DLH yang terangkum dalam Rencana Strategis Tahun 2023-2026 ini.

Ucapan terimakasih disampaikan kepada berbagai pihak sehingga Dokumen Rencana Strategis DLH Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 dapat diselesaikan dengan baik. Akhir kata semoga Allah SWT memberikan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat memenuhi setiap kinerja yang telah direncanakan.



Yogyakarta, 15 Maret 2022

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA YOGYAKARTA**



**Drs. SUGENG DARMANTO**  
NIP. 19650122 199203 1005

# DAFTAR ISI

	<u>Halaman</u>
<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>DAFTAR ISI</b>	ii
<b>DAFTAR TABEL</b>	iii
<b>KEPUTUSAN KEPALA DLH KOTA YOGYAKARTA</b>	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b>	8
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	8
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	10
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	13
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>	33
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasar Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	34
3.2 Penentuan Isu-isu Strategis	39
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN</b>	49
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	50
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	52
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	57
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>	65
<b>BAB VIII PENUTUP</b>	68

# DAFTAR TABEL

	<u>Halaman</u>	
Tabel 2.2.1	Jumlah Pegawai PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan	10
Tabel 2.2.2	Jumlah Pegawai Nabab Berdasarkan Tingkat Pendidikan	10
Tabel 2.2.3	Jumlah Pegawai PNS Berdasarkan Golongan	10
Tabel 2.2.4	Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Operasional	12
Tabel 2.3.1	Pengukuran Kinerja Berdasarkan Pencapaian Sasaran Strategis Renstra DLH Tahun 2023-2026	13
Tabel 2.3.2	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Sasaran Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Terkendali	15
Tabel 2.3.3	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Sasaran Kualitas Pengurangan dan Penanganan Sampah Meningkatkan	19
Tabel 2.3.4	Data Kualitas Air Sungai	21
Tabel 2.3.5	Nilai Rata-Rata, Maksimal, dan Minimal Tahun 2021 Tiap Parameter Kualitas Air	22
Tabel 2.3.6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah	25
Tabel 4.1.1	Indikator Kinerja Tujuan Renstra DLH 2023-2026	32
Tabel 4.1.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan PD DLH 2023-2026	32
Tabel 5.1	Formulasi Strategi SWOT	35
Tabel 5.2	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan	35
Tabel 6.2.1	Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Tahun 2023-2026	42
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD	47
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Program yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD	48

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.1	Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta	10
--------------	--	----

# BAB I

# PENDAIULUAN

## 1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan adalah sebuah proses yang berkelanjutan termasuk diantaranya meliputi pengambilan keputusan, penentuan pilihan dari berbagai alternatif pemanfaatan sumberdaya dengan memperhatikan keterbatasan dan kendala secara efisien dan efektif untuk mencapai suatu keadaan yang lebih baik di masa yang akan datang Rencana Strategis (Renstra) merupakan salah satu dokumen rencana daerah untuk mengarahkan pelayanan Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 tahun ke depan, pada masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Renstra Perangkat Daerah merupakan tindak lanjut dari dokumen RPJMD yang harus disusun oleh Perangkat Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Dokumen Renstra dirumuskan dalam kerangka pandangan strategis, antisipatif dan akomodatif terhadap tuntutan kebutuhan masyarakat serta perubahan-perubahan lingkungan eksternal maupun internal, dan bersifat indikatif, memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program, kegiatan serta target indikator kinerja yang harus dicapai oleh Perangkat Daerah selama lima tahun sesuai tugas pokok dan fungsinya, baik untuk mendukung visi misi kepala daerah maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang berpedoman kepada RPJMD.

Proses penyusunan Renstra dilakukan dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Seluruh dokumen perencanaan tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam sebuah sistem perencanaan pembangunan yang merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan keterkaitan yang erat antara satu dengan lainnya.

Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD, sehingga tujuan, sasaran, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program dalam rencana kerja indikatif pada RPJMD. Renstra yang telah tersusun selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan dokumen jangka pendek atau tahunan yang tertuang di dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, sehingga penyusunan indikator kinerja, kelompok sasaran, program, kegiatan, pagu indikatif maupun

### ISI BAB I :

- 1.1 LATAR BELAKANG
- 1.2 LANDASAN HUKUM
- 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
- 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

prakiraan maju yang tertuang di dalam Renja Perangkat Daerah akan selaras dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah.

### 1.2 LANDASAN HUKUM

Peraturan perundangan yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 442);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059).
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

- P.74/Menlhk/Setjen/Kum.I/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup dan urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  19. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
  20. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  21. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2016 ttg Baku Mutu Air Limbah;
  22. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Air di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
  23. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah;
  24. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
  25. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
  26. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  27. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
  28. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah;
  29. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 4);
  30. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 06 Tahun 2010 tentang Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Privat;
  31. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2010 tentang Izin Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
  32. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2014 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair dan Izin Pemanfaatan Limbah Cair;
  33. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

## Rencana Strategis 2023-2026

34. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

### 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta Tahun 2023- 2026 ini dimaksudkan untuk :

1. Mendukung keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Kota Yogyakarta periode 2023-2026 dan memberikan arah pembangunan urusan lingkungan hidup dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang;
2. Bahan masukan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Yogyakarta;
3. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
4. Instrumen bagi Perangkat Daerah untuk mengukur target capaian kinerja program dan standar pelayanan minimal dan pedoman dalam penyusunan evaluasi kinerja Perangkat Daerah dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);
5. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang.

Adapun penyusunan Renstra DLH Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 ini ditujukan untuk :

1. Menentukan prioritas kegiatan pembangunan bidang lingkungan hidup dan menentukan langkah-langkah strategis Perangkat Daerah;
2. Menjamin konsistensi rencana teknis Perangkat Daerah dengan visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang dijabarkan dalam RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026;
3. Mewujudkan sinergitas dan keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan bidang lingkungan hidup;
4. Mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya manusia, sarana prasarana maupun dana dalam pembangunan bidang lingkungan hidup;
5. Memudahkan dalam penyusunan dan penyampaian laporan capaian kinerja yang terukur dalam evaluasi kinerja Perangkat Daerah dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

### 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah DLH Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

#### **BABI PENDAHULUAN**

##### 1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, serta keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya.

##### 1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang peraturan perundangan yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

##### 1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

##### 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah.

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

##### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi.

##### 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.

##### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya.

#### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

##### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Mengemukakan permasalahan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

##### 3.2 Penentuan Isu-isu Strategis

Mereview kembali faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan Perangkat Daerah, ditinjau dari gambaran pelayanan Perangkat Daerah, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, sasaran jangka menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi, implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah, dan implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

#### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Mengemukakan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang.

### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Mengemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

### **BAB VIII PENUTUP**

Berisi uraian penutup yang berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

# BAB II

# GAMBARAN PELAYANAN

# PERANGKAT DAERAH

## 2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR PERANGKAT DAERAH

### 2.1.1 Tugas dan Fungsi Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, maka Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.

Lebih lanjut susunan organisasi, kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Lingkungan Hidup dan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Lingkungan Hidup.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Lingkungan Hidup;
- c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang Lingkungan Hidup;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Lingkungan Hidup;
- e. pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan, umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
- f. pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di bidang Lingkungan Hidup.

### ISI BAB II :

- 2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR PERANGKAT DAERAH
- 2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH
- 2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH


## Rencana Strategis 2023-2026

---

### 2.1.2 Susunan Organisasi

- A. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
- B. Sekretariat, terdiri dari:
  - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
  - 3. Kelompok Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- C. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Lingkungan, terdiri dari:
  - 1. Kelompok Substansi Perencanaan Lingkungan Hidup;
  - 2. Kelompok Substansi Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup.
- D. Bidang Ruang Terbuka Hijau Publik, terdiri dari:
  - 1. Kelompok Substansi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Publik; dan
  - 2. Kelompok Substansi Pertamanan dan Perindang Jalan
- E. Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pengawasan Lingkungan Hidup, terdiri dari:
  - 1. Kelompok Substansi Pengembangan Sumber Daya Lingkungan; dan
  - 2. Kelompok Substansi Pengawas Lingkungan Hidup.
- F. Bidang Pengelolaan Persampahan, terdiri dari:
  - 1. Kelompok Substansi Penanganan Persampahan; dan
  - 2. Kelompok Substansi Pengelolaan Retribusi Kebersihan.
- G. Unit Pelaksana Teknis;
- H. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2.1.1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta



## 2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Per 31 Desember 2021 jumlah pegawai DLH sebanyak 720 orang, terdiri dari 213 orang (87,28%) adalah PNS, dan sebanyak 39 orang (13,71%) berstatus Tenaga Bantuan (NABAN) serta 468 orang berstatus Tenaga Teknis.

Berdasar Kepangkatan/Golongan : Pegawai Golongan IV : 8 orang (3,94%); Pegawai Golongan III : 23 orang (11,33%); Pegawai Golongan II : 138 orang (67,98%); dan Pegawai Golongan I : 44 orang (21,67%).

## Rencana Strategis 2023-2026

Tabel 2.2.1 Jumlah Pegawai PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Jumlah Ideal
1	Doktor ( S3)	0	0	0	0
2	Master (S2)	4	5	9	11
3	Sarjana (S1)	14	10	24	43
4	Diploma (D3/D4)	1	0	1	2
5	SLTA	101	2	103	211
6	SMP	34	0	34	0
7	SD	40	0	40	0
<b>TOTAL</b>		<b>194</b>	<b>17</b>	<b>213</b>	<b>267</b>

Sumber : DLH Kota Yogyakarta, 2021

Berdasarkan jenjang pendidikan sebanyak 9 orang memiliki gelar S2, sebanyak 24 orang memiliki gelar S1, sebanyak 1 orang memiliki gelar D3/D4, sebanyak 103 orang berpendidikan SMA/Sederajat, sebanyak 34 orang berpendidikan SMP/Sederajat dan sebanyak 40 orang berpendidikan SD/Sederajat.

Tabel 2.2.2 Jumlah Pegawai Naban berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Jumlah Ideal
1	Doktor ( S3)	0	0	0	0
2	Master (S2)	0	0	0	0
3	Sarjana (S1)	4	3	7	8
4	Diploma (D3/D4)	0	1	1	1
5	SLTA	19	1	20	25
6	SMP	7	0	7	3
7	SD	4	0	4	3
<b>TOTAL</b>		<b>34</b>	<b>5</b>	<b>39</b>	<b>40</b>

Tabel 2.2.3 Jumlah Pegawai PNS berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	PUTRA	PUTRI	JUMLAH
1	IV C	1	0	1
2	IV B	0	1	1
3	IV A	3	3	6
4	III D	3	4	7
5	III C	4	2	6
6	III B	4	3	7
7	III A	1	2	3
8	II D	53	2	55
9	II C	31	1	32
10	II B	37	0	37
11	II A	14	0	14
12	I D	39	0	39
13	I C	5	0	5
<b>TOTAL</b>		<b>194</b>	<b>17</b>	<b>213</b>

## Rencana Strategis 2023-2026

*Sumber : DLH Kota Yogyakarta, 2022*

Selain itu Dinas Lingkungan Hidup juga memiliki 468 orang tenaga teknis baik untuk urusan administrasi maupun untuk tenaga teknis lapangan pada pekerjaan pembersihan sungai, penyiapan jalan, pengangkutan sampah, pemeliharaan taman, dan pemeliharaan pohon perindang.

### **2.2.2 Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Operasional**

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta memiliki dukungan sarana dan prasarana perkantoran dan operasional berupa bangunan gedung kantor dan kantor sektor-sektor, bangunan gedung Laboratorium Lingkungan, peralatan dan perlengkapan kantor, serta kendaraan dinas dan kendaraan operasional. Sarana dan prasarana tersebut dalam kondisi baik dan layak dimanfaatkan secara optimal.

## Rencana Strategis 2023-2026

Tabel 2.2.4 Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Operasional

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Bangunan kantor dinas	1 unit
2	Bangunan kantor sektor kebersihan	8 unit
3	Bangunan laboratorium lingkungan	1 unit
4	Bangunan TPST 3R	1 unit
5	Peralatan komputer : PC, Laptop, Printer, dll	145 unit
6	Perlengkapan kantor dan mebelair	716 unit
<b>Bidang RTHP</b>		
1	Dump truck	2 unit
<b>No Sarana dan Prasarana Jumlah</b>		
2	Sky truck / pruning	2 unit
3	Truk tangki penyiraman	9 unit
4	Motor roda tiga	9 unit
5	Gergaji mesin	9 unit
6	Mesin pemotong rumput	8 unit
7	Mesin pompa air	10 unit
8	Mobil / pick up	5 unit
<b>Bidang PP</b>		
1	Gerobak Sampah	54 unit
2	Kendaraan Roda 3 sampah	30 unit
3	Sepeda Sampah	2 unit
4	Bin Sampah	70 unit
5	Dump Truck	26 unit
6	Arm Roll Truck	7 unit
7	Pick Up	7 unit
8	Container Sampah	28 unit
9	Landasan Container	18 unit
10	Transfer Depo	11 unit
11	T PS Permanen	74 unit
12	Compactor	7 unit
13	Road Sweeper	2 unit
<b>Bidang PPD</b>		
1	Kendaraan Roda 2	2 unit
2	Kendaraan Roda 3	4 unit
3	GPS	2 unit
4	Borehole Camera	1 unit

## Rencana Strategis 2023-2026

5	Sumur Pantau + AWLR	3 unit
6	Chainsaw	7 unit
7	Vacum, pompa, sedot limbah laundry	1 unit
8	Water Meter	109 unit
<b>Bidang Bangtas</b>		
1	Mobil Laboratorium	1 unit
2	Mobil Pemantauan	1 unit
3	Peralatan pengujian kualitas air pada Laboratorium Lingkungan	
4	Peralatan pengujian kualitas udara pada Laboratorium Lingkungan	

Sumber : DLH Kota Yogyakarta, 2022

## 2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Untuk mengetahui capaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, dilakukan berdasarkan Pencapaian sasaran strategis Renstra DLH 2021.

### 2.3.1 Analisis Kinerja Pelayanan PD Berdasarkan Pencapaian Sasaran Strategis Renstra DLH Tahun 2021.

Penilaian capaian kinerja dari target sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja berdasar target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya.

Tabel 2.3.1 Pengukuran Kinerja Berdasarkan Pencapaian Sasaran Strategis Renstra DLH Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup terkendali.	Indeks Kualitas Air.	IKLH	51	38.44	75.38
		Indeks Kualitas Udara.	IKLH	86.9	90.7	104.38
	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase layanan pengujian parameter kualitas air yang terakreditasi.	%	31.11	37.78	121.44%
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan	Persentase usaha yang telah memiliki dokumen lingkungan	%	74.15	75.64	102.01%

## Rencana Strategis 2023-2026

	dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase usaha yang telah memiliki izin Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	%	12.03	12.63	105.01%
		Persentase perusahaan yang mentaati dokumen lingkungan	%	45.97	51.68	112.42%
	Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase sekolah berwawasan lingkungan	%	96.12	98.06	102.02%
		Persentase Kampung berwawasan lingkungan	%	52.94	53.25	100.59%
2	<b>Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik meningkat</b>	<b>Persentase luasan RTH Publik dari minimal RTH Publik 20% luas Kota Yogyakarta</b>	%	<b>30.02</b>	<b>40.60</b>	<b>135.25%</b>
	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase RTH Publik yang dikelola terhadap luas RTH Publik	%	42.9	30.41	70.87%
		Tingkat kepuasan layanan pengelolaan RTH Publik	IKM	72.31	76.85	106.28%
3	<b>Kualitas pengurangan dan penanganan sampah meningkat.</b>	<b>Persentase pengurangan sampah</b>	%	<b>18.65</b>	<b>23.50</b>	<b>126.02%</b>
		<b>Persentase pengangkutan sampah</b>	%	<b>99.32</b>	<b>101.20</b>	<b>101.89%</b>
	Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang dikelola secara 3R	%	16.00	20.44	127.74%
		Tingkat kepuasan layanan penanganan	IKM	74.61	77.94	104.46%

## Rencana Strategis 2023-2026

sampah

Sumber : LKIP DLH Kota Yogyakarta, 2021

Indikator-indikator yang realisasinya telah mencapai target yang ditetapkan, yaitu :


Pada tahun 2021, 4 indikator telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar ( $\geq 100\%$ ) 80% dari total indikator. Sementara itu, sebanyak 1 (satu) indikator atau sebesar 20% belum memenuhi target. Capaian yang tertinggi pada indikator Persentase luasan RTH Publik dari minimal RTH Publik 20% luas Kota Yogyakarta dengan persentase 135,25%, sementara indikator yang mengalami capaian yang rendah adalah indikator Indeks Kualitas Air dengan persentase 75,38%. Selain itu, terdapat 5 (lima) Sasaran Program yang terbagi dalam 10 (sepuluh) indikator program. Sebanyak 9 (sembilan) indikator program yang telah memenuhi target (tercapai  $\geq 100\%$ ), sedangkan 1 (satu) indikator program lainnya belum memenuhi target. Capaian yang tertinggi pada indikator Persentase sampah yang dikelola secara 3R dengan persentase 127,74%, sementara indikator yang mengalami capaian yang rendah adalah indikator Persentase RTH Publik yang dikelola terhadap luas RTH Publik dengan persentase 70,87%.

### 1. Persentase Peningkatan Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup


**Tabel 2.3.2 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Sasaran Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Terkendali**

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2020	2021			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2021 terhadap target 2022 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi*		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indeks Kualitas Air.	39.79	51	38.44	75.38%	51.2	75.08%
2	Indeks Kualitas Udara.	86.97	86.9	90.7	104.38%	87.4	103.78%

## Rencana Strategis 2023-2026



Grafik 1.1 Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Yogyakarta 2017-2021




Grafik 1.2 Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Yogyakarta 2017-2021

Sumber : LKIP DLH Kota Yogyakarta, 2021

### 2. Persentase Usaha yang telah Memiliki Izin Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)


Dari hasil pemantauan rutin pengelolaan lingkungan oleh perusahaan terhadap 1132 perusahaan, sebanyak 143 perusahaan (12,63%) tercatat telah melakukan pengelolaan lingkungan perusahaannya sesuai dokumen lingkungan dan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga realisasinya melebihi target kinerja 75,64%.

## Rencana Strategis 2023-2026




Grafik 2.1 Persentase Usaha yang Telah Memiliki Dokumen Lingkungan Tahun 2017-2021

Sumber : LKIP DLH Kota Yogyakarta, 2021



Grafik 2.2 Persentase usaha yang telah memiliki izin Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2017-2021


## Rencana Strategis 2023-2026



Grafik 2.3 Persentase Perusahaan Yang Mentaati Dokumen Lingkungan Tahun 2017-2021

### 3. Persentase Pendampingan Sekolah Berwawasan Lingkungan dan Program Kampung Iklim

Dari hasil pendampingan rutin sekolah terhadap 309 sekolah, sebanyak 303 sekolah tercatat telah menerapkan program sekolah berwawasan lingkungan, sehingga realisasinya melebihi target kinerja 98,06%.



Grafik 3. 1 Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan Tahun 2017-2021


Sumber : LKIP DLH Kota Yogyakarta, 2021

## Rencana Strategis 2023-2026

### 4. Pengelolaan Persampahan

Tabel 2.3.3 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 Sasaran Kualitas Pengurangan dan Penanganan Sampah Meningkat

No	Indikator sasaran	Realisasi 2020	2021			Target Akhir Renstra (2022)	Capaian s/d 2021 terhadap target 2022 (%)
			target	realisasi	% Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase pengurangan sampah.	18,88%	18,65%	23,5%	126,02%	26,00%	90,38%
2	Persentase pengangkutan sampah.	100,47%	99,32%	101,20%	101,89%	99,47%	101,74%




Grafik 5. 1. Persentase Pengurangan Sampah Tahun 2017-2021

Indikator kinerja Sasaran 3 persentase pengurangan sampah diperoleh dari formulasi: jumlah penduduk terlayani kegiatan pengurangan sampah dibagi jumlah penduduk kota. Data jumlah penduduk yang terlayani kegiatan pengurangan sampah diperoleh dari penjumlahan:

- Jumlah seluruh penduduk wilayah kelurahan lokasi TPST 3R Nitikan yaitu Kel. Sorosutan.
- Jumlah penduduk sekitar lokasi TPST 3R yaitu Kel. Pandeyan, diasumsikan bertambah setiap tahun.
- Jumlah seluruh penduduk wilayah kelurahan lokasi TPST 3R Karangmiri (dioperasikan mulai 2018) yaitu Kel. Giwangan.
- Jumlah penduduk sekitar lokasi TPST 3R Karangmiri yaitu Kel. Warungboto, disumsikan bertambah secara bertahap.
- Jumlah nasabah Bank Sampah
- Jumlah penduduk yang terlayani pada Depo Sampah. Dengan jumlah Depo sebanyak 13 unit dari 107 fasilitas yang dimiliki, maka Depo dianggap melayani 50,073% penduduk Kota Yogyakarta.

## Rencana Strategis 2023-2026



Grafik 5.2 Persentase Pengangkutan Sampah Tahun 2017-2021

Indikator kinerja Sasaran 3 persentase pengangkutan sampah diperoleh dari formulasi: jumlah penduduk terlayani kegiatan pengangkutan sampah dibagi jumlah penduduk kota. Data jumlah penduduk yang terlayani kegiatan pengangkutan sampah diperoleh dari rumus : jumlah sampah yang diangkut (liter/hari) dibagi jumlah timbulan sampah SNI Kota Sedang (liter/jiwa/hari).

Asumsi timbulan sampah sesuai SNI Kota Sedang = 2,75 liter/jiwa/hari atau koefisien timbulan sampah 0,87 kg/orang/hari. Jumlah sampah yang diangkut diperoleh dari rumus: jumlah kendaraan x jumlah ritase x kapasitas kendaraan. Jenis kendaraan pengangkutan sampah yang digunakan: dumptruck DLH, dumptruck swasta, armroll truck, compactor truck pickup roda 4, dan sepeda motor roda 3.


Adapun indikator-indikator yang realisasinya sampai dengan akhir periode Renstra 2017-2022 masih belum mencapai target yang ditetapkan, yaitu :

### 1. Indeks Kualitas Air

Kriteria yang digunakan untuk mengukur Indeks Kualitas Air (IKA) berdasarkan parameter-parameter kualitas air (sungai) yang tercantum dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 20 Tahun 2008 tentang Baku Mutu Air di Provinsi DIY yang terbagi menjadi 4 (empat) kelas. Parameter baku mutu air Provinsi DIY, dijabarkan ke dalam 3 (tiga) kategori sebagai berikut:

- Fisika : 6 (Temperatur, Bau, Kekeruhan, Warna, TDS, dan TSS).
- Kimia : 28 (pH, BOD, COD, DO, Fosfat, Nitratdst).
- Mikrobiologi : 4 (*Fecal Coliform*, *Total Coliform*, dst).

Parameter yang digunakan untuk mengukur Indeks Kualitas Air (IKA) adalah TSS, DO, BOD, COD, Fosfat, *Fecal Coliform*, dan *Total Coliform*. Beberapa parameter seperti seng, tembaga, cadmium, timbal, sianida, fenol, sulfida, dan deterjen hanya mampu terukur hingga *minimum limit detection* ataupun tidak dilakukan pengujian secara kontinyu. Pengambilan sampel kualitas air (sungai) di Kota Yogyakarta dilakukan di 4 (empat) lokasi sungai, yaitu Sungai Code, Sungai Gajahwong, Sungai Winongo, dan Sungai Manunggal. Pengambilan sampel dan pengujian kualitas air dilakukan 1 (satu) kali dalam sebulan dengan adanya perhitungan IKA untuk 1 tahun dari keseluruhan sampel yang diambil. Adapun rumus perhitungan IKA sebagai berikut:



Grafik 3. 2 Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Yogyakarta 2017-2021

Dari hasil perhitungan IKA dapat diketahui bahwa nilai capaian kinerja Indeks Kualitas Air (IKA) Tahun 2021 yaitu 75,38 % yang menunjukkan bahwa capaian tersebut masuk kriteria penilaian untuk Indikator Sasaran Indeks Kualitas Air adalah “tinggi”. Target IKA tahun 2021 sebesar 51, pada grafik 3.1 tampak bahwa realisasi IKA tahun 2021 sebesar 38,44 yang menunjukkan bahwa adanya penurunan dari tahun 2020. Angka realisasi IKA tahun 2021 masih cukup jauh dari target akhir renstra di tahun 2022 yaitu 51,20 sehingga menghasilkan capaian atas target akhir Renstra sebesar 75,08%. Capaian tersebut dapat dikatakan sedikit kurang berhasil karena belum mencapai target capaian  $\geq 100\%$ , namun pencapaian kinerja sudah lebih dari 75%.

Angka realisasi nilai IKA Kota Yogyakarta tahun 2021 dan tahun-tahun sebelumnya jika dibandingkan dengan realisasi nilai IKA Nasional tahun 2019 sebesar 52,61 dan tahun 2020 sebesar 53,53 menunjukkan bahwa IKA Kota Yogyakarta masih selalu di bawah nilai IKA Nasional. Sementara itu, jika dibandingkan dengan realisasi nilai IKA Provinsi DIY tahun 2021 sebesar 45,73, nilai IKA Kota Yogyakarta tahun 2021 juga berada di bawah realisasi nilai IKA Provinsi DIY di tahun berjalan. Faktor yang dapat mempengaruhi penurunan IKA diantaranya adalah pesatnya pertumbuhan industri skala kecil dan besar, ijin pembuangan limbah industri belum efektif mempertimbangkan daya tampung beban pencemar, dan penambahan beban pencemaran lebih tinggi dibandingkan upaya penurunan beban pencemaran khususnya dari kegiatan rumah tangga.

Tabel 2.3.4 Data Kualitas Air Sungai

Status Mutu Air	2019 (jumlah sampel)	%	2020 (jumlah sampel)	%	2021 (jumlah sampel)	%
Memenuhi	7	3.23%	10	7.09%	16	7.11%
Ringan	148	68.20%	84	59.57%	134	59.56%
Sedang	30	13.82%	12	8.51%	4	1.78%
Berat	32	14.75%	35	24.82%	71	31.56%

## Rencana Strategis 2023-2026

<b>Jumlah Sampel</b>	<b>217</b>	<b>100.00%</b>	<b>141</b>	<b>100.00%</b>	<b>225</b>	<b>100.00%</b>
<b>IKA</b>	<b>41.98</b>		<b>39.79</b>		<b>38.44</b>	

Berdasarkan Tabel 3.5 mengenai Data Kualitas Air Sungai diketahui bahwa langkah perhitungan kualitas air dilakukan dengan menentukan baku mutu air pada setiap parameter. Berdasarkan data kualitas air sungai yang telah dilakukan pengujian sampel, didapatkan sebanyak 225 sampel yang tersebar pada 4 (empat) status mutu air. Jumlah sampel dengan status mutu air “memenuhi”, “ringan” dan “berat” lebih banyak dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hasil pengambilan sampel tahun 2021, sebanyak 16 sampel memiliki status mutu air memenuhi, lebih dari 50% sampel tercemar ringan dengan jumlah 134 sampel, 4 sampel tercemar sedang, dan 71 sampel tercemar berat. Dari keempat lokasi titik pengambilan sampel, 16 sampel air sungai yang memiliki status mutu air memenuhi terdapat di titik lokasi pengambilan sampel Sungai Code.

Tabel 2.3.5 Nilai Rata-Rata, Maksimal, dan Minimal Tahun 2021  
Tiap Parameter Kualitas Air

Parameter	Satuan	Kelas Sungai		2021		
		Kelas II	Kelas III	Rata-Rata	Maksimal	Minimal
Total suspended solid (TSS)	mg/L	50	400	15.52	314	0.2
Oksigen terlarut (DO)	mg/L	4	5	5.55	9.3	1.5
BOD	mg/L	3	6	3.55	32.5	0.2
COD	mg/L	25	50	20.98	57.1	2.3
Fosfat (PO4)	mg/L	0,2	1	0.72	2.09	0.36
Total Coliform	MPN/100ml	1000	2000	<b>2,481,333</b>	<b>16,000,000</b>	<b>220,000</b>
Fecal Coliform	MPN/100ml	5000	10000	<b>3,993,067</b>	<b>16,000,000</b>	<b>230,000</b>

Kualitas air dan pemantauan dilakukan pengujian sampel oleh UPT Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan yang sudah terakreditasi dan Seksi Pengawasan Lingkungan Hidup. Dari 4 (empat) sungai sebagai lokasi titik pengambilan sampel yaitu Sungai Code, Sungai Gajahwong, Sungai Winongo, dan Sungai Manunggal, melalui hasil uji ini didapatkan hasil untuk angka IKA tahun 2021 lebih rendah dibandingkan tahun 2020. Hal ini disebabkan karena adanya parameter yang dominan atau melebihi dari baku mutu, meliputi BOD, COD, Fosfat (PO4), serta parameter mikrobiologi yaitu Total Coliform, dan Fecal Coliform. Parameter BOD merupakan salah satu parameter yang menjadi indikator adanya pencemaran akibat aktivitas manusia terkait dengankandungan bahan organik yang terdapat pada perairan.

Angka BOD yang melebihi baku mutu mengindikasikan adanya bahan organik yang tinggi pada perairan sehingga mengakibatkan bakteri aerob berkembang dan sebagian besar oksigen terlarut akan digunakan oleh bakteri aerob untuk mengoksidasi karbon dan nitrogen dalam bahan organik menjadi karbondioksida dan air. Sumber pencemar BOD dapat berasal dari limbah rumah tangga dan industri. Tingginya

## Rencana Strategis 2023-2026

parameter lainnya, seperti kadar COD, Fosfat (PO<sub>4</sub>), Total Coliform, dan Fecal Coliform disebabkan juga karena adanya aktifitas warga yang berada di pinggir sungai seperti pembuangan limbah domestik ke sungai, termasuk limbah metabolisme berupa urin dan tinja yang disalurkan melalui buangan toilet warga yang langsung masuk ke aliran sungai serta pembuangan deterjen sintesis, dan kotoran hewan ternak di pinggir sungai. Pemukiman yang padat di pinggir sungai menjadi penyumbang pembuangan deterjen yang signifikan sehingga dapat meningkatkan konsentrasi fosfat di perairan. Dinas Lingkungan Hidup dalam hal ini bertugas untuk melakukan pemantauan dan penilaian terhadap kualitas air sungai serta pengendalian dengan pembinaan intensif kepada warga/pelaku usaha untuk turut serta dalam menjaga kualitas air sungai. Guna mendukung pencapaian target IKA di akhir tahun RPJMD sebesar 51,20 perlu adanya aksi untuk mengembalikan fungsi sungai sebagaimana mestinya, serta menutup akses pembuangan limbah ke sungai dan dilakukan pemantauan terhadap pelaku usaha yang sudah beroperasi. Hal ini didukung melalui koordinasi lintas OPD seperti Bappeda, Dinas PUPKP, Dinas Perindag, Dinas Perhubungan, Kewilayahan, dll mengenai pembangunan perkotaan yang berdampak terhadap lingkungan.


Faktor Penghambat:

1. Masih terdapat masyarakat masih membuang limbah ke sungai, hal tersebut dapat menurunkan kualitas air sungai di Kota Yogyakarta dikarenakan kadar fecal coli, total coliform, BOD, COD dan fosfat melebihi baku mutu.
2. Masih adanya warga yang memelihara ternak di sepanjang pinggir sungai sehingga meningkatkan pencemaran sungai.
3. Kondisi sungai di kota Yogyakarta berada diantara hulu (Sleman) dan hilir (Bantul) dimana hal tersebut berpengaruh dengan kondisi air sungai.

### 2. *Persentase Ruang Terbuka Hijau*


Dari hasil perhitungan luasan RTH yang dikelola Dinas yang terdiri dari 50 lokasi RTH dan 133 lokasi taman kota yaitu sebesar 802.416 m<sup>2</sup> terhadap luasan RTH Publik Kota Yogyakarta 2.639.068 m<sup>2</sup>, maka realisasinya belum mencapai target kinerja yaitu 30,41% dari target 42,90%.

## Rencana Strategis 2023-2026



Grafik 4. 1 Persentase RTH Publik yang dikelola Terhadap Luas RTH Publik Tahun 2017-2021

Luas RTH Publik yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta sampai dengan Tahun 2021 sebesar 802.416 m<sup>2</sup>. Secara luasan apabila dibandingkan dengan tahun 2020, luasan tahun 2021 terdapat penambahan sebesar 3446 m<sup>2</sup> dari luasan RTH Publik Jalur Hijau. Secara realisasi (%) tahun 2021, terjadi sedikit penambahan dari tahun 2020. Nilai realisasi tahun 2021 sebesar 30,41% dengan persentase capaian sebesar 70,87% sedangkan tahun 2020 nilai realisasinya 30,31%.



Sumber : Analisis Data

Grafik 4.2 Pembangunan RTH Publik Permukiman (m<sup>2</sup>) Tahun 2017-2021

RTH Publik Lingkungan Permukiman yang dimaksud adalah Taman Lingkungan yang berada di dalam lingkungan permukiman warga dengan luasan tertentu, yang memiliki fungsi sosial, estetis, dan ekologis. Melalui fungsi sosial tersebut, warga dapat saling berinteraksi dan juga dapat beraktivitas di RTHP. RTHP Lingkungan Permukiman yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup sampai Tahun 2021 sebanyak 50 unit dengan adanya penambahan luasan dari pembangunan RTHP sebesar 340 m<sup>2</sup> yakni penyempurnaan RTHP Pakuncen.

Tabel 2.3.6

Pendanaan Pelayanan Anggaran dan Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2017 - 2021

Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Anggaran pada Tahun ke (Rp. Juta)					Realisasi Anggaran Tahun ke (Rp. Juta)					Rasio Capaian (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
APBD DLH Kota Yogyakarta	34.919	33.749	40.772	29.264	30.408	32.332	32.472	38.777	28.110	28.596	92,59%	95,77%	95,11%	96,05%	94,04%	-1,52%	-1,35%

# BAB III

## PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah, analisa isu-isu strategis adalah bagian yang terpenting. Dari hasil analisa isu yang tepatlah, prioritas pembangunan dapat dijalankan dan dipertanggung jawabkan. Isu strategis didapatkan dari analisa internal berupa identifikasi permasalahan pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi, maupun dari

analisa eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan juga ancaman di 5 tahun mendatang. Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi ini antara lain adalah :

1. Hasil analisis gambaran pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.
2. Hasil telaahan visi, misi dan program Wali Kota Yogyakarta 2023-2026.
3. Hasil telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup RI 2017-2021.
4. Hasil telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Yogyakarta.

### ISI BAB III :

- 3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASAR TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
- 3.2 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

### 3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASAR TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta telah melakukan upaya sedemikian rupa dalam pengelolaan lingkungan, agar tercapai kualitas lingkungan yang akan memberikan daya dukung yang optimal. Untuk itu diperlukan identifikasi permasalahan baik internal maupun eksternal berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan program bidang lingkungan yang meliputi kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan.

Identifikasi permasalahan Dinas Lingkungan hidup Kota Yogyakarta :

### 1. **Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup**

- a) Masih terdapat masyarakat masih membuang limbah ke sungai, hal tersebut dapat menurunkan kualitas air sungai di Kota Yogyakarta dikarenakan kadar fecal coli, total coliform, BOD, COD dan fosfat melebihi baku mutu.
- b) Masih dalam situasi pandemi Covid-19 sehingga pelaksanaan pengawasan dan pemantauan pengelolaan lingkungan terhadap usaha/kegiatan dengan peninjauan lapangan secara langsung terkendala PPKM darurat (banyak usaha/kegiatan yang tidak beroperasi untuk sementara waktu)
- c) Pelayanan melalui OSS-RBA belum semuanya berlangsung dengan baik karena masih terbatasnya pengetahuan masyarakat dalam memanfaatkannya
- d) Kurangnya pemahaman perusahaan/pemrakarsa kegiatan yang telah memiliki izin lingkungan mengenai fungsi, manfaat dan kewajiban perusahaan, termasuk di dalamnya kewajiban pelaporan pengelolaan lingkungan.
- e) Adanya pembatasan pengumpulan massa yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan workshop/bimbingan teknis/FGD dengan tatap muka, kegiatan dilaksanakan dengan daring.
- f) banyak pelaku usaha/ kegiatan yang belum familiar terkait syarat dan peraturan yang baru dan banyaknya pelaku usaha yang aktivitas operasionalnya mengalami hambatan karena pandemi covid 19.

Tindak lanjut/solusi:

- a) Sosialisasi kepada masyarakat tentang Lingkungan Hidup melalui daring serta dilakukan pembinaan dan visitasi terhadap para pelaku usaha untuk pengelolaan limbah dan limbah beracun bahan berbahaya serta melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat untuk turut serta dalam menjaga kualitas air sungai dengan tidak melakukan aktifitas yang menambah beban pencemaran air sungai.
- b) Melakukan pemantauan pengelolaan lingkungan perusahaan secara rutin dengan berakhirnya pandemi Covid-19 serta optimalisasi aplikasi SILALING yang merupakan sistem pelaporan pengelolaan lingkungan secara online menjadi basis pengawasan secara pasif terhadap pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan.
- c) Memberikan bantuan/konsultasi dokumen lingkungan kepada masyarakat yang membutuhkan
- d) Melakukan pemantauan pengelolaan lingkungan perusahaan secara rutin dan inovasi penyediaan sarana pelaporan secara online bagi para pelaku usaha untuk melakukan pelaporan secara tertib melalui SILALING (Sim Lapor Lingkungan).
- e) Melakukan pendampingan ke masyarakat melalui daring mengenai Kampung Iklim yang bertujuan adanya adaptasi-mitigasi perubahan iklim selanjutnya akan diadakan pembinaan kepada kampung-kampung yang bersangkutan untuk pengisian Sistem Registrasi Nasional Pengendalian Perubahan Iklim dan isian Proklim. Bagi Kampung Iklim tingkat Kota yang bersedia untuk diverifikasi di tingkat Provinsi akan diberikan pembinaan dan asistensi.
- f) mengadakan sosialisasi terkait aturan terbaru tersebut diatas, serta mempermudah pelayanan dalam penyusunan rincian teknis.

## Rencana Strategis 2023-2026

### 2. Ruang Terbuka Hijau Publik

- a) Masyarakat masih menggunakan beberapa lokasi taman untuk tempat berjualan dan membuang limbah usahanya.
- b) Keterbatasan lahan di wilayah Kota Yogyakarta yang hanya 32,5 km<sup>2</sup>, sehingga untuk memperoleh prosentase RTHP sebagaimana yang ditargetkan secara nasional yakni 20% luas wilayah sangat sulit untuk dipenuhi karena RTHP harus mencapai luasan 6,5 km<sup>2</sup>.
- c) Terbatasnya jumlah tenaga pemelihara RTHP dan taman seiring dengan meningkatnya jumlah dan luasan RTHP yang terbangun dan penambahan tajuk pohon perindang setiap tahunnya sehingga pemeliharaan kurang maksimal.

Tindak lanjut:

- a) Melakukan penertiban terhadap para pelaku pelanggar pengelolaan lingkungan.
- b) Dinas Lingkungan Hidup akan menindaklanjuti pembuatan DED dan pembangunan fisik RTHP untuk tanah-tanah yang dapat distatus fungsikan dan dimanfaatkan sebagai RTHP berdasarkan pengadaan tanah yang dilakukan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.
- c) Melakukan bimbingan teknis kepada Tenaga teknis lapangan untuk meningkatkan kualitas kerja dan memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang tersedia.

### 3. Kualitas Pengurangan dan Penanganan Sampah

- a) Masyarakat masih belum berperilaku 3R dalam pengelolaan sampah dalam rumah tangga, sehingga upaya pengurangan sampah belum berjalan maksimal.
- b) Kondisi pandemi covid-19 berdampak terhadap aktivitas Kelompok masyarakat yang mengelola sampah mandiri serta pemenuhan sarpras untuk pengurangan sampah yang belum optimal.
- c) Peralatan modern pada armada pengangkutan sampah yang masih belum memadai.
- d) Penolakan warga atas keberadaan TPS yang dekat dengan lingkungan tempat tinggalnya

Tindak Lanjut:

- a) Melaksanakan pembinaan dan pelatihan 3R kepada yang dilaksanakan di masing-masing kelurahan dan melakukan pendampingan terhadap 565 kelompok masyarakat yang mengelola sampah mandiri (3R).
- b) Melaksanakan pendampingan dan monev terhadap Bank Sampah, juga optimalisasi fungsi rumah kompos di TPST Nitikan sebagai pusat pemilahan dan pengurangan sampah.
- c) Menambah sarana dan prasarana pengelolaan sampah.
- d) Melaksanakan pemeliharaan kebersihan meliputi penyapuan, pengumpulan dan pengangkutan sampah pada penggal jalan di wilayah Kota Yogyakarta serta pemeliharaan TPS/depo/landasan container.

### 3.2 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya akan signifikan bagi kondisi lingkungan hidup daerah. Isu strategis berpengaruh terhadap kinerja pelayanan di masa datang, dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika nasional maupun regional.

Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah.

Penentuan isu-isu strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dilakukan dengan mereviu kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari gambaran pelayanan PD, identifikasi permasalahan bidang lingkungan hidup, visi misi dan arah kebijakan kepala daerah terpilih, hasil analisa Renstra KLH-K 2021-2026, telaah RTRW Kota Yogyakarta, serta dengan memperhatikan isu-isu global lingkungan hidup.

Isu-isu strategis di bidang lingkungan hidup adalah :

#### 1. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup meliputi:

- a) Meningkatkan ruang lingkup parameter terkreditasi
- b) Melakukan pemantauan pengelolaan lingkungan perusahaan secara rutin
- c) Optimalisasi SILALING (Sistem Pelaporan Pengelolaan Lingkungan) menjadi basis pengawasan secara pasif terhadap pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan
- d) Pemeliharaan dan penyempurnaan atau perbaikan Ruang Terbuka Hijau Publik dilaksanakan untuk mengoptimalkan fungsinya
- e) Melakukan pendampingan dan pelatihan sekolah adiwiyata dan berwawasan lingkungan

#### 2. Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan infrastruktur persampahan.

Upaya peningkatan pengelolaan sampah:

- a) Melakukan pemeliharaan terhadap depo atau TPS
- b) Melakukan penyemprotan desinfektan di area TPS
- c) Mengevaluasi kinerja bank sampah
- d) Meningkatkan edukasi kepada masyarakat untuk mengelola sampah

#### 3. Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Lingkungan Hidup

- a) Mengadakan sosialisasi administrasi, pelaporan, dan pengelolaan asset
- b) Mengikuti diklat pelaksanaan reformasi birokrasi
- c) Mengikuti diklat e-SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan)
- d) Menentukan *road map* reformasi birokrasi

## Rencana Strategis 2023-2026

- e) Sosialisasi SKP (Sistem Kinerja Pegawai) berbasis aplikasi
- f) Membentuk *agent of change* atau *role model*
- g) Sosialisasi kampanye antigratifikasi

## BAB IV

# TUJUAN DAN SASARAN

Visi Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 :

*“Sebagai institusi yang handal dalam pengelolaan lingkungan hidup untuk mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang berbudaya dan berwawasan lingkungan.”*

Penjelasan makna dari visi tersebut adalah :

1. **Institusi yang handal** adalah Dinas Lingkungan Hidup yang memiliki kapabilitas dalam menjalankan fungsi pengelolaan lingkungan hidup.
2. **Pengelolaan Lingkungan Hidup** adalah upaya yang sistematis dan terpadu dalam menjaga kelestarian dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
3. **Masyarakat yang berbudaya dan berwawasan lingkungan** adalah masyarakat yang memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam dengan tidak merusak lingkungan agar ekosistem lingkungan tidak terganggu.

Adapun misi yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi tersebut adalah :

1. Mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup dengan mengikutsertakan dunia usaha, masyarakat dan sekolah dalam pengelolaan lingkungan.
2. Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau kawasan perkotaan yang memenuhi fungsi ekologis, fungsi estetis, fungsi sosial dan nyaman.
3. Mewujudkan tatakelola kebersihan dan pengelolaan persampahan yang berkualitas.

### 4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Dalam menentukan tujuan dan sasaran, maka perlu dipertimbangkan visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup. Penetapan tujuan dan sasaran perlu mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumberdaya dalam organisasi.

#### ISI BAB IV :

#### 4.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

## Rencana Strategis 2023-2026

### 4.1.1 Tujuan dari Renstra DLH Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 adalah :

1. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
2. Peningkatan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik.
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan persampahan.

Tabel 4.1.1

Indikator Kinerja Tujuan Renstra DLH 2023-2026

No	Indikator Kinerja Tujuan	Kondisi kerja pada Awal Periode Renstra	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi kerja pada Akhir Periode Renstra
			2023	2024	2025	2026	
1.	Kualitas Lingkungan Hidup	54.47	54.66	55.19	55.47	55.87	55.87
2.	Pengelolaan dan pengembangan infrastruktur persampahan	99.50	99.60	99.60	99.70	99.70	99.70
3.	Reformasi birokrasi Dinas Lingkungan Hidup	75.93	75.94	75.95	75.96	75.97	75.97

### 4.1.2 Sasaran dari Renstra DLH Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 adalah :

1. Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup terkendali.
2. Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik meningkat.
3. Kualitas pengurangan dan penanganan persampahan meningkat.

Tabel 4.1.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah DLH 2023-2026

No	Indikator Kinerja Program	Kondisi kerja pada Awal Periode Renstra	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi kerja pada Akhir Periode Renstra
			2023	2024	2025	2026	
1.	Persentase Peningkatan pemantauan Kualitas Lingkungan	71.20	71.30%	72.16%	72.60%	73.10%	73.10%
2.	Persentase panjang sungai yang tercapai dalam kegiatan pembersihan sungai	100%	100%	100%	100%	100%	100%

## Rencana Strategis 2023-2026

3.	Persentase usaha yang telah memiliki dokumen lingkungan	80.61%	80.77%	81.21%	81.63%	82.03%	82.03%
4.	Persentase usaha yang telah memiliki izin Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	13.70%	15.58%	17.43%	19.27%	21.08%	21.08%
5.	Persentase kepatuhan/ketertiban pelaku usaha melakukan swapantau	4.00%	8.00%	12.00%	15.00%	19.00%	19.00%
6.	Persentase Tercapainya Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	-	25.00%	50.00%	75.00%	100.00 %	100.00%
7.	Persentase Pendampingan Sekolah Berwawasan Lingkungan dan Program Kampung Iklim	10.50%	10.50%	10.50%	10.50%	10.50%	10.50%
8.	Persentase Ruang Terbuka Hijau	23.548%	23.548 %	23.551 %	23.554 %	23.557 %	23.557%
9.	Persentase sampah yang tertangani	85.40%	84.60%	83.40%	82.10%	80.50%	80.50%
10.	Persentase sampah yang berkurang	14.10%	15.00%	16.20%	17.60%	19.20%	19.20%
11.	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A	A	A	A	A	A

Dalam menentukan tujuan dan sasaran, maka perlu dipertimbangkan visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup. Penetapan tujuan dan sasaran perlu mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumberdaya dalam organisasi. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun.

# BAB V

# STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran didalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah - langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategis merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran yang akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan, kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Berdasarkan analisis isu-isu strategis yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), RTRW serta faktor-faktor dinamika eksternal, maka yang menjadi faktor kunci keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup secara internal kelembagaan dalam pembangunan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta kedepan dengan menggunakan metode SWOT (*strength, weakness, opportunity, dan threat*) adalah sebagai berikut :

ISI BAB V :  
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

## Rencana Strategis 2023-2026

**Tabel 5.1 Formulasi Strategi SWOT**

INTERNAL	EKSTERNAL
<p><b>KEKUATAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.</li> <li>- Dukungan kebijakan bidang lingkungan hidup menjadi prioritas capaian visi dan misi kepala Daerah.</li> <li>- Adanya jejaring kerjasama dengan stakeholders dan masyarakat.</li> <li>- Budaya kearifan lokal.</li> <li>- Kelembagaan Perangkat Daerah.</li> <li>- Penerapan reformasi birokrasi</li> </ul>	<p><b>PELUANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya undang-undang Keistimewaan.</li> <li>- Tuntutan masyarakat terhadap kondisi lingkungan hidup yang baik dan sehat.</li> <li>- Kesempatan SDM aparatur meningkatkan kompetensi dan kapasitas.</li> <li>- Pendanaan dari CSR dan sumber lain.</li> <li>- Kota Yogyakarta sebagai pusat pemerintahan, tujuan wisata, kota pendidikan dan budaya.</li> <li>- Kemajuan teknologi.</li> </ul>
<p><b>KELEMAHAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurang sinkronnya peraturan perundangan.</li> <li>- Lemahnya penegakan hukum.</li> <li>- Kurangnya komitmen antar Perangkat Daerah dalam mendukung kebijakan.</li> <li>- Terbatasnya anggaran yang tersedia</li> <li>- Kurangnya daya dukung inovasi berbasis aplikasi</li> <li>- Rendahnya daya dukung penerapan reformasi birokrasi</li> </ul>	<p><b>TANTANGAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Luas wilayah Kota Yogyakarta sempit dengan kepadatan penduduk tinggi.</li> <li>- Masyarakat Kota Yogyakarta heterogen dengan mobilitas tinggi.</li> <li>- Partisipasi dan peran aktif masyarakat rendah.</li> <li>- Pertumbuhan investasi tinggi.</li> <li>- Kualitas lingkungan menurun seiring dengan pertumbuhan penduduk</li> </ul>

Berdasarkan hasil pemetaan dengan menggunakan metode SWOT tersebut, wujud dari tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan untuk mendukung visi dan misi Kota Yogyakarta dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.2**  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

<p><b>Visi :</b> <b>Sebagai institusi yang handal dalam pengelolaan lingkungan hidup untuk mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang berbudaya dan berwawasan lingkungan.</b></p>			
<p><b>Misi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup dengan mengikutsertakan dunia usaha, masyarakat dan sekolah dalam pengelolaan lingkungan.</li> <li>2. Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau kawasan perkotaan yang memenuhi fungsi ekologis, fungsi estetis, fungsi social dan nyaman.</li> <li>3. Mewujudkan tata kelola kebersihan dan pengelolaan persampahan yang berkualitas.</li> </ol>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatnya Kualitas	1.1 Indeks Kualitas Lingkungan	1.1.1 Meningkatkan pemantauan kualitas lingkungan	1.1.1.1 Melaksanakan penyusunan Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup

## Rencana Strategis 2023-2026

Lingkungan Hidup	Hidup Meningkat		Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 1.1.1.2 Melaksanakan pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan
		1.1.2 Mewujudkan kebersihan sungai di wilayah kota yogyakarta	1.1.2.1 Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar
		1.1.3 Meningkatkan Kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	1.1.3.1 Melaksanakan Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan 1.1.3.2 Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH
		1.1.4 Meningkatkan Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan	1.1.4.1 Meningkatkan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
		1.1.5 Menyediakan Kebijakan yang dapat menjadi acuan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	1.1.5.1 Melaksanakan penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota
		1.1.6 Meningkatkan masyarakat yang berwawasan lingkungan	1.1.6.1 Meningkatkan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan/Kelompok Masyarakat/Institusi Skala Kabupaten/Kota dan/atau yang Terdaftar di Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas dan Kompetensi SDMnya

## Rencana Strategis 2023-2026

		1.1.7 Meningkatkan Ruang Terbuka Hijau	1.1.7.1 Melaksanakan pengelolaan RTHP lingkungan permukiman Kota Yogyakarta 1.1.7.2 Melaksanakan pengelolaan taman kota dan jalur hijau Kota Yogyakarta
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
2. Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan infrastruktur persampahan	2.1 Presentase Pengelolaan Persampahan Meningkat	2.1.1 Meningkatkan Kualitas Penanganan Sampah	2.1.1.1 Melaksanakan pengelolaan penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kota Yogyakarta
		2.1.2 Meningkatkan Kualitas Pengurangan Sampah	2.1.1.2 Melaksanakan pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, daur ulang dan pemanfaatan kembali
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
3. Meningkatkan kinerja organisasi Dinas Lingkungan Hidup	3.1 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup meningkat.	3.1.1 Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	3.1.1.1 Melaksanakan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup dengan lengkap dan sesuai tatakala
			3.1.1.2 Melaksanakan administrasi keuangan Dinas Lingkungan Hidup dengan lengkap dan sesuai tatakala
			3.1.1.3 Melaksanakan administrasi barang milik daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dengan lengkap dan sesuai tatakala
			3.1.1.4 Melaksanakan administrasi kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup dengan lengkap dan sesuai tatakala
			3.1.1.5 Melaksanakan administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup dengan lengkap dan sesuai tatakala
			3.1.1.6 Melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan

## Rencana Strategis 2023-2026

			pemerintah daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala
			3.1.1.7 Melaksanakan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala

# BAB VI

# RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

## 6.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan

mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja *input*, *output*, *outcome* maupun *impact* yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

### ISI BAB VI :

6.1 RENCANA PROGRAM  
DAN KEGIATAN

6.2 INDIKATIF PENDANAAN

## Rencana Strategis 2023-2026

Dari visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang telah dijabarkan sebelumnya, selanjutnya akan diwujudkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta selama kurun waktu 2023-2026, yaitu :

1. Program Pelayanan Internal yang terdiri dari 1 Program dengan 26 Sub Kegiatan
2. Program Pelayanan Teknis yang terdiri dari 6 Program dengan 16 Sub Kegiatan Perencanaan program dan kegiatan dilakukan dengan berpedoman pada program pembangunan daerah dalam RPJMD 2023-2026 menurut urusan pemerintahan sebagai berikut:
  1. **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**, dengan kegiatan :
    - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
    - b. Kinerja Perangkat Daerah
    - c. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - e. **Administrasi Umum Perangkat Daerah**
    - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
    - h. Urusan Pemerintahan Daerah
  2. **Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup**, dengan kegiatan:
    - a. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
    - b. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
  3. **Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**, dengan kegiatan :
    - a. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  4. **Program Perencanaan Lingkungan Hidup**, dengan kegiatan :
    - a. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota

## Rencana Strategis 2023-2026

---

**5. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**, dengan kegiatan :

- a. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

**6. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)**, dengan kegiatan:

- a. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota

**7. Program Pengelolaan Persampahan**, dengan kegiatan :

- a. Pengelolaan Sampah

Kelompok sasaran yang ingin dicapai pada program dan kegiatan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta tahun 2023-2026 adalah:

1. Dinas/Instansi terkait pengelola lingkungan hidup di Kota Yogyakarta.
2. Masyarakat/Pemerhati/Komunitas di Kota Yogyakarta.
3. Masyarakat di lingkungan sekolah.
4. Industri/Usaha/Industri yang berpotensi sumber pencemar.

Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta tahun 2023 – 2026 dapat dilihat pada tabel 6.1. dan juga terlampir cascading Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023-2026.

## 6.2 INDIKATIF PENDANAAN TAHUN 2023-2026

Indikatif alokasi anggaran dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 6.2.1**

**Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Tahun 2022-2026**

Tujuan	Program	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program dan Pendanaan					Kegiatan	Eselon 4 / Sub Koordinator		Pagu Eselon 4 / Sub Koordinator Per Indikator Kinerja				
			2022	2023	2024	2025	2026		Kinerja	Indikator Kinerja	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Peningkatan pemantauan Kualitas Lingkungan	470,258,376	473,259,577	476,410,839	479,719,663	483,193,929	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Melaksanakan penyusunan Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	60,024,028	63,025,229	66,176,491	69,485,315	72,959,581
			Melaksanakan pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan	Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan	410,234,348	410,234,348	410,234,348		410,234,348	410,234,348					

## Rencana Strategis 2023-2026

		Persentase panjang sungai yang tercapai dalam kegiatan pembersihan sungai	1,153,925,320	1,269,317,852	1,396,249,637	1,535,874,601	1,689,462,061	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	1,153,925,320	1,269,317,852	1,396,249,637	1,535,874,601	1,689,462,061
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase usaha yang telah memiliki dokumen lingkungan	394,172,576	394,172,576	394,172,576	394,172,576	394,172,576	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Melaksanakan Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	394,172,576	394,172,576	394,172,576	394,172,576	394,172,576
		Persentase usaha yang telah memiliki izin Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	110,002,060	121,002,266	133,102,493	146,412,742	161,054,016	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	110,002,060	121,002,266	133,102,493	146,412,742	161,054,016
		Persentase kepatuhan/ketertiban pelaku usaha melakukan swapantau	73,036,136	76,687,943	80,522,340	84,548,457	88,775,880	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah	Meningkatkan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi Diterbitkan oleh	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	73,036,136	76,687,943	80,522,340	84,548,457	88,775,880

## Rencana Strategis 2023-2026

								Daerah Kabupaten/Kota	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Tercapainya Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota		200,000,000	200,000,000	200,000,000	500,000,000	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Melaksanakan penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	-	200,000,000	200,000,000	200,000,000	500,000,000
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Pendampingan Sekolah Berwawasan Lingkungan dan Program Kampung Iklim	585,771,588	644,400,000	708,800,000	779,700,000	857,700,000	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Jumlah Lembaga Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Institusi Skala Kabupaten/Kota dan/atau yang Terdaftar di Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas dan Kompetensi SDMnya	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	585,771,588	644,400,000	708,800,000	779,700,000	857,700,000
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Ruang Terbuka Hijau	5,678,994,239.00	6,348,804,992.10	7,105,979,086.35	7,963,329,309.03	8,935,765,016.79	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Melaksanakan pengelolaan RTHP lingkungan permukiman Kota Yogyakarta	Luasan RTHP lingkungan permukiman yang dikelola	1,019,113,292.00	1,222,935,950.40	1,467,523,140.48	1,761,027,768.58	2,113,233,322.29
Melaksanakan pengelolaan taman kota dan jalur hijau Kota Yogyakarta									Luasan taman kota dan jalur hijau yang dikelola	4,659,880,947.00	5,125,869,041.70	5,638,455,945.87	6,202,301,540.46	6,822,531,694.50	
Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan infrastruktur persampahan	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase sampah yang tertangani	14,697,055,144	17,497,055,548	17,497,055,548	20,497,055,548	17,497,055,548	Pengelolaan Sampah	Melaksanakan pengelolaan penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kota Yogyakarta	Jumlah sampah yang dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah, diproses akhir di TPA/TPST/SPA Kota Yogyakarta	14,697,055,144	17,497,055,548	17,497,055,548	20,497,055,548	17,497,055,548
		Persentase sampah yang berkurang	955,231,404	1,742,148,544	876,116,398	2,107,999,738	2,318,799,712		Melaksanakan pengurangan sampah dengan	Jumlah laporan hasil pengurangan sampah dengan melakukan	955,231,404	1,742,148,544	876,116,398	2,107,999,738	2,318,799,712

## Rencana Strategis 2023-2026

									melakukan pembatasan, pendaur ulang dan pemanfaatan kembali	pembatasan, pendaur ulang dan pemanfaatan kembali					
Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Lingkungan Hidup	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	25,736,837,139	25,919,709,305	26,011,262,866	25,965,766,944	26,308,794,104	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Melaksanakan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai	39,152,550	41,110,177	43,165,686	45,323,970	47,590,169
								Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Melaksanakan administrasi keuangan perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai	22,079,393,800	22,079,393,800	22,079,393,800	22,079,393,800	22,079,393,800
								Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Melaksanakan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah selesai	36,550,000.00	38,377,500.00	40,296,375.00	42,311,194.00	44,426,753.00
								Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Melaksanakan administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala	Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai	2,750,000.00	2,887,500.00	3,031,875.00	3,183,469.00	3,342,642.00
								Administrasi Umum Perangkat Daerah	Melaksanakan administrasi umum perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala	Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai	232,362,101.00	243,980,206.05	256,179,216.35	26,898,817.17	282,437,586.03
								Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Melaksanakan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai	1,433,062,688	1,504,715,822.40	1,579,951,613.52	1,658,949,194.20	1,741,896,653.91
								Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah pada UPT Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Perbengkelan selesai	1,913,566,000	2,009,244,300	2,009,244,300	2,109,706,500	2,109,706,500

## Rencana Strategis 2023-2026

								Pemerintahan Daerah pada UPT Pemeliharaan Sarana Prasarana dan perbengkelan	daerah yang berkualitas baik pada UPT Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Perbengkelan						
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

# BAB VII

## KINERJA PENYELENGGARAAN

### BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk

ISI BAB VII :  
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG  
MENGACU PADA TUJUAN DAN  
SASARAN RPJMD

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Didalam bab ini, akan dibahas mengenai indikator kinerja dari Dinas Lingkungan Hidup yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026. Indikator kinerja tersebut secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta.

Dengan demikian indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang telah diukurnya telah berhasil dicapai atau tidak. Indikator Kinerja DLH yang pencapaiannya berkait langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel 7.1 dibawah ini :

**Tabel 7.1**

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	Indikator	Kondisi kerja pada Awal Periode Renstra	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi kerja pada Akhir Periode Renstra
			2023	2024	2025	2026	
1.	Kualitas Lingkungan Hidup	54.47	54.66	55.19	55.47	55.87	55.87
2.	Pengelolaan dan pengembangan infrastruktur persampahan	99.50	99.60	99.60	99.70	99.70	99.70

## Rencana Strategis 2023-2026

3.	Reformasi birokrasi Dinas Lingkungan Hidup	75.93	75.94	75.95	75.96	75.97	75.97
----	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Sedangkan Indikator Kinerja Program yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 dapat dilihat pada table 7.2 dibawah ini :

**Tabel 7.2**  
Indikator Kinerja Program yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	Indikator Kinerja Program	Kondisi kerja pada Awal Periode Renstra	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi kerja pada Akhir Periode Renstra
			2023	2024	2025	2026	
1.	Persentase Peningkatan pemantauan Kualitas Lingkungan	71.20	71.30%	72.16%	72.60%	73.10%	73.10%
2.	Persentase panjang sungai yang tercapai dalam kegiatan pembersihan sungai	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Persentase usaha yang telah memiliki dokumen lingkungan	80.61%	80.77%	81.21%	81.63%	82.03%	82.03%
4.	Persentase usaha yang telah memiliki izin Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	13.70%	15.58%	17.43%	19.27%	21.08%	21.08%
5.	Persentase kepatuhan/ketertiban pelaku usaha melakukan swapantau	4.00%	8.00%	12.00%	15.00%	19.00%	19.00%
6.	Persentase Tercapainya Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	-	25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	100.00%
7.	Persentase Pendampingan Sekolah Berwawasan Lingkungan dan Program Kampung Iklim	10.50%	10.50%	10.50%	10.50%	10.50%	10.50%
8.	Persentase Ruang Terbuka Hijau	23.548%	23.548%	23.551%	23.554%	23.557%	23.557%
9.	Persentase sampah yang tertangani	85.40%	84.60%	83.40%	82.10%	80.50%	80.50%
10.	Persentase sampah yang berkurang	14.10%	15.00%	16.20%	17.60%	19.20%	19.20%
11.	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	A	A	A	A	A	A

# BAB VIII

# PENUTUP

Rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta tahun 2023-2026 merupakan dokumen yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah, yang nantinya akan dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Indikator dan target kinerja pembangunan daerah yang tercantum dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup tahun 2023-2026 ini wajib dipenuhi untuk mendukung tercapainya kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta dibidang Lingkungan Hidup. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Karena itu, dibutuhkan partisipasi, semangat, komitmen, tanggungjawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatu Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dan stakeholders.

Perencanaan yang baik dan sistematis, pelaksanaan kegiatan yang akuntabel dan dijalankan oleh sumberdaya manusia yang berkualitas dan kompeten, serta didukung oleh sarana prasarana juga anggaran yang memadai, akan dapat mewujudkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta sebagai instansi yang kredibel dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Yogyakarta. Apabila terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kebijakan yang mengakibatkan terjadinya perubahan komposisi Renstra maka perlu dilakukan akan dilakukan penyesuaian.

Semoga Renstra ini dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Dinas Lingkungan Hidup beserta stakeholders dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sesuai tugas dan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup, dan menjadi instrumen kunci dalam perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta selama 4 tahun periode mendatang.

